

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMOR SOP                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TGL. PEMBUATAN                                                                                            | 1 SEPTEMBER 2022                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGK. REVISI                                                                                               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TGL. EFEKTIF                                                                                              |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DISAHKAN OLEH                                                                                             | BUPATI                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAMA SOP                                                                                                  | FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUALIFIKASI PELAKSANA                                                                                     |                                      |
| 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>2. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.<br>3. Keputusan Bupati Brebes Nomor 550/ 630 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi PPID dan PPID Pelaksana<br>4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes |                                                                                                           |                                      |
| KETERIKATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERALATAN/PERLENGKAPAN                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja<br>2. Term of Reference<br>3. Alat tulis kantor<br>4. Jaringan Internet |                                      |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENCATATAN DAN PENDATAAN                                                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy                                                               |                                      |

  
 BUPATI BREBES,  
  
 IDZA PRIYANTI

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                        | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pemohon Informasi                                                                 | PPID atau PPID Pembantu                                                           | Atasan PPID                                                                         | Komisi Informasi                                                                      | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                  | Waktu                                                                                                     | Output                                                                                                 |     |
| 1  | Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.<br>Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7(tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       | (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh,<br>(2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi        | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK) |     |
| 2  | Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | Tanggapan tertulis dari Atasan PPID Perihal informasi yang disengketakan                               |     |
| 3  | Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan                                                                                                                            |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya Tanggapan tertulis dari Atasan PPID. |                                                                                                        |     |
| 4  | Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                        |     |
| 5  | Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                        |     |

BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI